



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Pedukun, tanggal 13 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibum Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK)1508075308930002, tempat kediaman di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Al Hadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Arif Al Hadi, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan RM. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat khusus Nomor 20/SKK/Pdt-CG/AAR/VUI/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 82/SK.Kh/2024/PA.Mab, tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Lubuk Niur, tanggal 21 Juli 1991, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508072107930001, tempat kediaman di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 07 September 2010 Pemohon dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/01/III/2011, tanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat, yang beralamat di RT 004, RW -, Kel/Desa Baru Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - A. **Anak I**, Laki-laki, lahir 04 Januari 2011, umur 13 tahun;
 - B. **Anak II**, Perempuan, lahir 15 Juli 2016, umur 8 tahun;
4. Bahwa awal masalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih terjadi pada tanggal 30 Juli 2021, hal ini disebabkan:
 - A. Tergugat egois dan malas bekerja, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 06 Juni 2023, yang disebabkan Tergugat ketahuan mencuri sawit milik perusahaan untuk kesekian kalinya, oleh karena hal tersebut Penggugat benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani rumahtangga bersama Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selama waktu tersebut Tergugat tidak ada lagi sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum Negara dan norma hukum agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Penggugat di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 51/01/III/2011, tertanggal 21

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Desa Baru Lubuk Mengkuang, tanggal 27 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Firdaus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Baru Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat egois dan malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anak, masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dan Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kemelut rumah tangganya, saksi berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
2. **Saksi II**, lahir di Pedukun, tanggal 3 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Firdaus;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Baru Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat egois dan malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anak, masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi menyaksikan sendiri bahwa Tergugat pemalas dan tidak bertanggung jawab, saksi berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat egois dan malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anak, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ataupun tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat, ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi selaku teman dekat Penggugat, namun demikian karena yang bercerita adalah Penggugat langsung, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah termasuk kategori kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi 1 selaku teman dekat Penggugat telah terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, dan masing-masing pihak tidak ada keinginan lagi untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat selaku saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi tersebut, saksi 2 Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat mencuri sawit milik orang lain, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Dusun Baru Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat egois dan malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anak, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri yang baik;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami isteri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 yang lalu disebabkan karena Tergugat egois dan malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anak, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi, hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram),

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*brokenmarriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

انّ الشارع الحكيم أحلّ الطّلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود على الرّجال أو على المرأة أو عليهما معا

Artinya : “**Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya**”.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu menentengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat egois dan malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anak, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Rabu 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 75.000,00
3. PNBP Rp 20.000,00
4. Panggilan Rp 34.00,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00 +
R179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Halaman 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Mab.